



P U T U S A N

Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HARIS GULUNG Bin DAENG ASO;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 30 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH. Agus Salim Gg. Tanjung 6D Rt. 021 Kel. Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 19 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARIS GULUNG Bin DAENG ASO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian," sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak; 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver; Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban An. DHINI VARISKA BINTI RAHMAT HASMIUDIN;
 - 1 (satu) buah helm GM warna Hitam, 1 (satu) buah kunci kotak kendaraan sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem Coklat KT-6353-BAD; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARIS GULUNG BIN DAENG ASO pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.20 wita atau setidaknya pada bulan Januari 2024 di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu (1 (satu) unit Hp Android merk Realme C15 warna Camar perak dan 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung Galaxy A24 warna Silver), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (milik saksi korban DHINI VARISKA), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa sedang berkendara dari arah Jl. Kenari mau menuju ke arah Gg. Bhakti, pada saat di perjalanan Terdakwa melihat saksi korban sdri. DHINI VARISKA yang sedang meninggalkan kendaraan sepeda motornya dan handphone ditinggalkan saksi korban di dashboard bagian depan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr



sebelah kiri sepeda motor yang saksi korban gunakan, melihat kesempatan tersebut timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa langsung pura-pura memarkirkan kendaraan dan langsung mengambil HP milik saksi korban dengan tangan kosong, setelah barang hasil curian sudah Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa ke Jl. Pelita. Tidak lama setelah itu, Terdakwa yang sedang beristirahat di stand ojek, ditangkap oleh Petugas kepolisian, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor polisi;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dhini Variska Binti Rahmat Hasmiudin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan, kesehatannya dalam keadaan baik, bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tentang tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.20 WITA di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda;
 - Bahwa Saksi membenarkan yang menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri sdri. DHINI VARISKA;
 - Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver;
 - Bahwa 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver terakhir kali saksi letakkan di di dashboard depan kendaraan sepeda motor yang saksi gunakan untuk membeli gorengan di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.20 WITA di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, saksi bersana dengan teman saksi sdri. NISRINA

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr



INSYIROH pada saat jam istirahat saksi dan teman saksi keluar dari tempat saksi dan temannya melaksanakan PKL di Kantor Pemberdaya Wanita dan Perlindungan Anak (DKP3A) yang berada di Jl. Kartini Kota Samarinda, kemudian saksi dan teman saksi pergi keluar untuk membeli gorengan di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda yang dimana pada saat saksi dari tempat PKL Kantor Pemberdaya Wanita dan Perlindungan Anak (DKP3A) saksi meletakkan 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver milik saksi tersebut di dashboard depan pada bagian kiri sepeda motor yang saksi gunakan. Sesampainya saksi di warung gorengan di Jl. mbung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota saksi memarkirkan sepeda motor yang saksi gunakan tepat di tempat parkir yang berada di depan warung gorengan tempat saksi membeli gorengan, setelah saksi selesai membeli gorengan saksi pun pergi ke sekolah saksi SMK 1 MUHAMMADIYAH yang berada di Jl. Termidi Kel. Sungai Pinang Luar Kota Samarinda, sesampainya di sekolah saksi, saat saksi menuju ke kantin saksi meraba saku kantong baju seragam saksi dan ternyata 2 (dua) unit HP android saksi tidak ada, awalnya saksi mengira 2 (dua) unit Hp saksi tersebut disembunyikan oleh teman saksi dan saksi juga sempat menanyakan kepada teman saksi apakah memegang ataupun melihat HP saksi, namun teman saksi menerangkan bahwa tidak ada melihat ataupun memegang 2 (dua) unit hp milik saksi tersebut, saksi baru menyadari bahwa pada saat pergi membeli gorengan di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda saksi meletakkan 2 (dua) unit HP milik saksi tersebut di dasboar bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang saksi gunakan. Setelah menyadari 2 (dua) unit HP saksi telah hilang tidak ada, saksi kembali ke warung gorengan dan menanyakan kepada penjual gorengan apakah ada melihat 2 (dua) unit HP tertinggal, namun penjual gorengan tersebut tidak ada melihat ada handphone yang tertinggal di warungnya;

- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV yang ada di depan toko ITA dan meilhat bahwa 2 (dua) unit HP milik saksi yang saksi letakkan di dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang saksi gunakan adalah seorang laki-laki yang di mana awalnya berkendara kemudian stop untuk menghampiri kendaraan yang saksi gunakan lalu

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) unit HP milik saksi tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian, kemudian saksi mencoba menghubungi Ibu saksi menggunakan handphone milik teman saksi sdri. NISRINA INSYIROH dan memberitahukan kepada ibu saksi bahwa 2 (dua) unit HP milik saksi telah hilang pada saat saksi membeli gorengan di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, kemudian saksi kembali ke kantor DP3A tempat saksi PKL untuk melaksanakan PKL;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Kota untuk ditindak lanjut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa 2 (dua) unit handphone dengan unit HP meletakkan 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver milik saksi tersebut hilang, saksi menanyakan terlebih dahulu kepada teman saksi apakah ada yang memegang atau pun menyimpan 2 (dua) unit HP milik saksi tersebut, namun teman saksi sdri. NISRINA INSYIROH menerangkan bawa tidak ada memegang maupun menyimpan HP milik saksi tersebut, kemudian saksi meminta sdri. NISRINA INSYIROH untuk menemani saksi kembali ke tempat penjual gorengan yang berada Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda. Setelah saksi dan teman saksi sampai di tempat saksi membeli gorengan kemudian saksi menanyakan kepada penjual gorengan apakah ada melihat hp tertinggal di tempat orang tersebut berjualan, namun penjual gorengan menyampaikan bahwa tidak ada melihat kalau ada HP tertinggal ditempatnya berjualan, kemudian saksi pergi melihat CCTV yang berada di depan Toko Ita, terlihat seorang laki-laki mengambil 2 (dua) unit HP milik saksi yang saksi letakkan di dashboard depan bagian sebelah kiri sepeda motor yang saksi gunakan, yang mana awalnya seorang laki-laki yang tidak saksi kenali tersebut berkendara kemudian stop dan menghampiri kendaraan yang saksi gunakan lalu mengambil 2 (dua) unit HP saksi tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu saksi mencoba menghubungi ibu saksi menggunakan Hp milik teman saksi sdri. NISRINA INSYIROH dan memberitahukan kepada ibu saksi bahwa 2

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit HP milik saksi tersebut telah hilang pada saat saksi membeli gorengan di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda yang kemudian saksi kembali ke kantor DP3A tempat saksi PKL untuk melaksanakan PKL dan sekira jam 14.00 wita saksi bersama dengan ibu saksi dan teman saksi sdri. NISRINA INSYROH pergi ke Polsek Samarinda Kota untuk melaporkan kejadian pencurian yang telah saksi alami;

- Bahwa atas kejaadian tersebut saksi mengalami kerugian sekiranya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unti HP milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Eva Susanti Binti Syarkawi**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, kesehatannya dalam keadaan baik, bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tentang tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.20 WITA di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah anak saksi sendiri sdri. DHINI VARISKA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy A24 warna Silver;
- Bahwa 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver milik anak saksi diletakkan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang digunakan oleh anak saksi pada saat membeli gorengan di Jl. Lambung Mangkurat Kec. Pelita Kel. Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya ketika saksi berada di rumah sekira jam 13.00 WITA saksi dihubungi oleh anak saksi sdri. DHINI VARISKA menggunakan handphone milik temannya sdri. NISRINA INSYIROH, yang mana anak saksi memberitahukan kepada saksi sambil menangis kalau 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver telah hilang diambil oleh

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr



seorang laki-laki yang tidak dikenal pada saat anak saksi bersama dengan temannya pergi membeli gorengan di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, setelah itu saksi menanyakan kembali kepada anak saksi di mana dia menaruh 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver miliknya yang hilang tersebut, dan anak saksi kembali menjelaskan bahwa 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver miliknya tersebut pada saat anak saksi pergi membeli gorengan di Jl. Lambung Mangkurat Kec. Pelita Kel. Samarinda Ilir anak saksi letakan di bagian dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang digunakannya pada saat itu;

- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 WITA saksi bersama dengan anak saksi dan teman anak saksi pergi ke kantor Polsek Samarinda Kota untuk melaporkan kejadian pencurian yang telah dialami oleh anak saksi tersebut dengan membawa bukti kepemilikan 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver. Atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Kota untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit HP milik anak saksi tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa diperiksa selaku Terdakwa sehubungan perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian, kemudian Terdakwa mengaku bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman sebanyak 5 (lima) kali:
 - Pada tahun **2015** Terdakwa pernah menjalani hukuman terkait tindak pidana pencurian; Pada tahun **2016** Terdakwa pernah menjalani hukuman terkait tindak pidana pencurian; Pada tahun **2019** Terdakwa pernah menjalani hukuman terkait tindak pidana pencurian; Pada tahun **2020**

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah menjalani hukuman terkait tindak pidana pencurian;
Pada tahun **2022** Terdakwa pernah menjalani hukuman terkait tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.20 wita di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, tepatnya di tempat penjual gorengan;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang yang telah Terdakwa ambil pada saat itu adalah 2 (dua) unit HP dengan merk 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada saat saksi korban memarkirkan kendaraannya Terdakwa melihat HP milik saksi korban ditinggal di dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban, melihat kesempatan tersebut Terdakwa langsung berpura-pura memarkirkan motornya dan langsung mengambil HP milik saksi korban dengan tangan kosong;
- Bahwa 2 (dua) unit HP milik saksi korban tersebut belum ada Terdakwa reset ulang, di mana posisi handphone milik saksi korban tersebut dalam keadaan terkunci atau menggunakan kata sandi dan dapat Terdakwa jelaskan untuk sim card yang berada di 2 (dua) unit HP tersebut telah Terdakwa buang pada saat Terdakwa di jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkendara dari arah Jl. Kenari menuju ke arah Gg. Bhakti pada saat di jalan Terdakwa melihat saksi korban sedang menunggalkan sepeda motornya dan 2 (dua) unit HP yang diletakkan di dashboard kendaraan sepeda motor bagian depan sebelah kiri, melihat adanya kesempatan tersebut maka timbul niatan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan adalah milik sdr, NURBAYAH yang merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk HP akan Terdakwa jual;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.20 WITA di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, adapun barang yang Terdakwa ambil adalah 2 (dua) unit HP dengan merk 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver, dalam melakukan pencurian sarana yang Terdakwa

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem Coklat KT-6353-BAD dan cara Terdakwa melakukan pencurian awalnya Terdakwa HARIS GULUNG sedang berkendara dari arah Jl. Kenari mau menuju ke arah Gg. Bhakti pada saat di perjalanan Terdakwa melihat saksi korban sdri. DHINI VARISKA yang sedang meninggalkan kendaraan sepeda motornya dan handphone ditinggalkan saksi korban di dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang saksi korban gunakan, melihat kesempatan tersebut timbul niatan Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa langsung pura-pura memarkirkan kendaraan dan langsung mengambil HP milik saksi korban dengan tangan kosong setelah barang hasil pencurian Terdakwa kuasai HP tersebut dan Terdakwa bawa ke Jl. Pelita;

- Bahwa Terdakwa beristirahat di stand ojek yang kemudian Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian, dari pencurian yang Tersang lakukan Terdakwa belum menerima keuntungan karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Samarinda Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem Coklat KT-6353-BAD;
- 1 (satu) buah kunci kotak kendaraan sepeda motor;
- 1 (satu) buah helm GM warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak;
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk,

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.20 WITA di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, tepatnya di tempat penjual gorengan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit HP dengan merk 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver milik saksi korban DHINI VARISKA;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem Coklat KT-6353-BAD yang dikendarainya, kejadian berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Jl. Kenari mau menuju ke arah Gg. Bhakti, pada saat di perjalanan Terdakwa melihat saksi korban DHINI VARISKA yang sedang meninggalkan kendaraan sepeda motornya dan handphone ditinggalkan saksi korban DHINI VARISKA di dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang saksi korban DHINI VARISKA gunakan, melihat kesempatan tersebut timbul niatan Terdakwa untuk mengambil HP tersebut, kemudian Terdakwa langsung pura-pura memarkirkan kendaraan dan langsung mengambil HP milik saksi korban DHINI VARISKA dengan tangan kosong setelah barang hasil pencurian Terdakwa kuasai HP tersebut dan Terdakwa bawa ke Jl. Pelita;
- Bahwa 2 (dua) unit HP milik saksi korban Dhini Variska tersebut belum ada Terdakwa reset ulang, di mana posisi handphone milik saksi korban Dhini Variska tersebut dalam keadaan terkunci atau menggunakan kata sandi dan dapat Terdakwa jelaskan untuk sim card yang berada di 2 (dua) unit HP tersebut telah Terdakwa buang pada saat Terdakwa di jalan;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan adalah milik sdr. NURBAYAH yang merupakan mantan istri Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk HP akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa beristirahat di stand ojek yang kemudian Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat mengambil HP tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Dhini Variska sebagai pemilik;
- Bahwa atas kejadian tersebut, apabila HP tersebut hilang, saksi korban Dhini Variska mengalami kerugian sekira Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Haris Gulung Bin Daeng Aso di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Haris Gulung Bin Daeng Aso yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Haris Gulung Bin Daeng Aso ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Haris Gulung Bin Daeng Aso mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu artinya perbuatan mengambil, kata mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya dari satu tempat ke tempat yang lain atau orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan barang adalah bagian dari harta benda milik seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang dan maksud dari sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi bisa sebagian saja sudah dapat dikatakan sebagai objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta hukum bahwa

pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.20 WITA di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, tepatnya di tempat penjual gorengan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit HP dengan merk 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver milik saksi korban DHINI VARISKA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem Coklat KT-6353-BAD yang dikendarainya, kejadian berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Jl. Kenari mau menuju ke arah Gg. Bhakti, pada saat di perjalanan Terdakwa melihat saksi korban DHINI VARISKA yang sedang meninggalkan kendaraan sepeda motornya dan handphone ditinggalkan saksi korban DHINI VARISKA di dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang saksi korban DHINI VARISKA gunakan, melihat kesempatan tersebut timbul niatan Terdakwa untuk mengambil HP tersebut, kemudian Terdakwa langsung pura-pura memarkirkan kendaraan dan langsung mengambil HP milik saksi korban DHINI VARISKA dengan tangan kosong setelah barang hasil pencurian Terdakwa kuasai HP tersebut dan Terdakwa bawa ke Jl. Pelita;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit HP milik saksi korban Dhini Variska tersebut belum ada Terdakwa reset ulang, di mana posisi handphone milik saksi korban Dhini Variska tersebut dalam keadaan terkunci atau menggunakan kata sandi dan dapat Terdakwa jelaskan untuk sim card yang berada di 2 (dua) unit HP tersebut telah Terdakwa buang pada saat Terdakwa di jalan;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan adalah milik sdr. NURBAYAH yang merupakan mantan istri Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk HP akan Terdakwa jual. Terdakwa beristirahat di stand ojek yang kemudian Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian. Atas kejadian tersebut, apabila HP tersebut hilang, saksi korban Dhini Variska mengalami kerugian sekira Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya milik orang lain yang merupakan bagian dari unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai barang yang diambilnya, sejatinya bukan merupakan hak miliknya dan Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari pemilik yang sah atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa ijin, tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh saksi korban DHINI VARISKA sebagai pemiliknya atau yang berhak. Terdakwa memperlakukan seolah-olah barang tersebut miliknya yang mana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit HP dengan merk 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bertujuan untuk dijual, tetapi Terdakwa belum sempat menjualnya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban MUSTAKIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian;"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem Coklat KT-6353-BAD;
- 1 (satu) buah kunci kotak kendaraan sepeda motor;
- 1 (satu) buah helm GM warna Hitam;

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak;
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi korban DHINI VARISKA, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban DHINI VARISKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban DHINI VARISKA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian sebanyak 5 (lima) kali;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS GULUNG Bin DAENG ASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARIS GULUNG Bin DAENG ASO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem Coklat KT-6353-BAD;
 - 1 (satu) buah kunci kotak kendaraan sepeda motor;
 - 1 (satu) buah helm GM warna Hitam;Dinyatakan dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit HP android merk Realme C15 warna Camar Perak;
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy A24 warna Silver;
- Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Korban DHINI VARISKA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, Tanggal 2 April 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., dan Nur Salamah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 3 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noventrix Sadly, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Chendi Wulansari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

ttd

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Noventrix Sadly, S.Kom., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17